



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11/2006 Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AL HAYYUSSALAM
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ASSALAM
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Al-Hayyussalam telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Assalam;
- b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
8. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Assalam tanggal 02 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Al Hayyussalam untuk mendirikan Sekolah Dasar Assalam dengan alamat Jl. Jend. Ahmad Yani Blk. No. 331 Garut (Kp. Sukaregang Pasantren RT. 01/RW 18 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal : 19 April 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

DR. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd
NIP. 130409072

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Camat Garut Kota;
5. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan. Garut Kota